

PERSPEKTIF *eadilan*

Kajian masalah hukum

Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Yang Berstatus Sedang Dalam Likuidasi

Oleh : Hadi Shubhan

Kajian Kritis Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Rokhim

Kedudukan Hukum Karyawan Bank Pasca Dilakukan Merger, Konsolidasi Dan
Akuisisi

Oleh: Misranto

Kebijakan Retroaktif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Yang Berat

Oleh : Ahmad Basuki

Keberadaan Dan Eksistensi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial

Oleh: Titik Suharti

Putusan Pengadilan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana
Korupsi

Oleh: Nur Basuki Minarno

Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam
Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Oleh : Umi Enggarsasi

Diterbitkan Oleh :

Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan

(PPHP)

<i>PERSPEKTIF</i>	Volume XII	Nomor : 2	81-173 Halaman	Surabaya (Mei, 2007)	ISSN 1410-3648
-------------------	------------	-----------	----------------	-------------------------	-------------------

PERSPEKTIF *eadilan*

Kajian masalah hukum

DAFTAR ISI

Artikel :

- Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Yang Berstatus Sedang Dalam Likuidasi
Oleh : Hadi Shubhan..... 81– 97
- Kajian Kritis Beberapa Pasal Dalam Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Oleh : Abdul Rokhim..... 98– 110
- Kedudukan Hukum Karyawan Bank Pasca Dilakukan Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi
Oleh: Misranto..... 111 – 123
- Kebijakan Retroaktif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
Oleh : Ahmad Basuki..... 124 – 134
- Keberadaan Dan Eksistensi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial
Oleh: Titik Suharti..... 135 – 146
- Putusan Pengadilan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi
Oleh: Nur Basuki Minamo..... 147 – 161
- Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia
Oleh : Umi Enggarsasi 162 – 172

SUSUNAN DEWAN REDAKSI MAJALAH **PERSPEKTIF** keadilan

KETUA DEWAN REDAKSI

Nur Yahya, S.H., M.H.

SEKRETARIS DEWAN REDAKSI

Seto Cahyono, S.H., M.Hum

ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Prof.Dr.Indrati Rini,S.H.,MS

Ari Purwadi,S.H.,MHum

Dwi Tatak S,S.H.,MHum

Endang Retnowati,S.H.,MHum

Edi Krisharyanto,S.H.,MH

Noor Tri Hastuti,S.H.,MHum

Bambang Yunarko,S.H.,MH

Joko Nur Sariono,S.H.,MH

Umi Enggarsasi,S.H.,MHum

Ahmad Basuki,S.H.,MH

Retno Hendrati P,S.H.,MHum

BENDAHARA

Titik Suharti,SH.,MHum

SIRKULASI / PEMASARAN

Supardi

PENERBIT DAN PERCETAKAN

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya

Telp. (031) 5677577 Pesawat 141- 142

Fax. (031) 5679791

E-mail : Perspektif_keadilan@yahoo.com

Terakreditasi "B"

Berdasarkan SK DIRJEN DIKTI : 39/DIKTI/Kep/2004, 10 Oktober 2004

Pemberitahuan:

Mulai tanggal 23 Pebruari 2007 atau edisi Mei 2007 diadakan penataan organisasi dan pergantian Kepengurusan Redaksi Majalah " PERSPEKTIF Keadilan" sebagaimana tercantum di atas

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Umi Enggarsasi

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)
dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract

valid Appliance Evidence according to Section 184 KUHAP in the form of eyewitness boldness, expert boldness, letter, guide, defendant boldness, In process periindungan of eyewitness boldness represent valid evidence appliance which [is] its inspection first, while protection of eyewitness law according to Law of No, 13 Year 2006 have ground, standing or appreciation and human being prestige, feel safe, justice, do not rule of law and diskriminatif, Institute Periindungan Eyewitness and Victim represent lifted by institute is President, in charge of to handle giving of aid and Protection at victim and eyewitness.

Key words: *Protection Of Law, Eyewitness, Criminal Justice*

Proses Peradilan Pidana di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Ho, Nomor 8 Tahun 1981 yang biasanya disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHAP mengatur pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri sebagai berikut: Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat.

Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan ditinjau dari segi jenis tindak pidana, dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara. Umumnya perkara pidana yang sanksinya 5 tahun ke atas dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan acara biasa, sedangkan perkara yang sanksinya ringan serta pem-

buktiannya dinilai mudah diperiksa dengan acara singkat atau samir.

Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat.

Hakim yang memimpin proses persidangan harus mentaati prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan dipedomani sebagaimana telah diatur didalam KUHAP, yaitu: Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum; Hadirnya terdakwa dalam persidangan; Ketua sidang memimpin pemeriksaan; Pemeriksaan secara langsung dengan

lisan; Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas; Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi.

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi seseuai dengan makna yang termuat dalam Pasal 160 (1) huruf b yang menegaskan bahwa, Pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Untuk lebih menekankan pentingnya keterangan saksi untuk didulukan dari yang lain. Juga tercermin dalam Pasal 184 (1) yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama. Berdasarkan pengaturan KUHAP yang sedemikian itu menunjukkan kehadiran saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangannya sangat dibutuhkan bagi hakim dibandingkan keterangan terdakwa, walaupun sama-sama sebagai alat bukti yang sah.

Kedudukan saksi yang penting dalam proses pembuktian dipersidangan sehingga kehadiran saksi tersebut sudah merupakan suatu kewajiban bagi yang bersangkutan. Bahkan di dalam Pasal 112 (2) secara tegas mencantumkan bahwa, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya, sedangkan di dalam Pasal 229 menjelaskan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan

dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban kehadiran seseorang sebagai saksi juga ditegaskan dalam Pasal 224 KUHP yang secara tegas apabila dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban sebagai saksi diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sifat wajib pada kehadiran saksi untuk memberikan keterangan saksi tidak diikuti dengan pertindungan saksi yang harus ditanggungnya sebagai dampak kesaksiannya yang bisa dirasakan saksi itu sendiri bahkan keluarganya sehingga orang masih enggan untuk menjadi saksi walaupun kesaksiannya penting bagi hakim. Sebagai pertimbangannya untuk sampai pada putusan hakim. Kondisi ini mulai mendapat perhatian pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tanggal 11 Agustus 2006 diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan kondisi tersebut maka perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan baik terhadap keamanan pribadinya, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana perlindungan hukum saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia".

Kedudukan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Proses Peradilan

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dalam menilai kebenaran seorang saksi

hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal yaitu: Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat6 KUHAP).

Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Seorang saksi untuk bisa memberi keterangan saksi dan dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat yaitu: **syarat formil**, bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah, keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah; **syarat materiil**, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus testis*

nula testis) akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian saiah satu unsur kejahatan yang dituduhkan (Darwan Prinsl, 1989: 139).

Dalam pemerintahan disidang pengadilan hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu, pada prinsipnya saksi harus memberikan keterangan secara bebas (Pasal 166 KUHAP), selain itu dalam memberikan kesaksiannya tidak boleh ada tekanan yang dapat menyebabkan menerangkan hal yang berlainan dengan kenyataannya. Menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan "kewajiban" dari setiap orang.

Oleh karena itu orang yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dapat dihadapkan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 159 (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan

Konsekuensi dari sifat "wajib" dari saksi untuk memberikan keterangan saksi dipersidangan di dalam Pasal 224 KUHP secara jelas diancamkan sanksi bagi saksi

yang tidak memenuhi kewajiban berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun saksi menurut Pasal 170 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi dengan alasan adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Keberadaan saksi dipersidangan menurut sifatnya dapat dibagi atas: Saksi *A CHARGE* (Memberatkan Terdakwa) Yaitu saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (Pasal 160 (1)C KUHAP), Saksi *A De Charge* (Menguntungkan Terdakwa) Yaitu saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum yang sifatnya meringankan terdakwa. Menurut Pasal 160 (1) C

KUHAP bahwa hakim ketua sidang wajib mendengarkan saksi yang demikian, baiknya tercantum dalam surat pe-
limpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan.

Seseorang yang akan menjadi saksi *A Charge* maupun saksi *a de charge* perlu dilalui sesuai ketentuan yang ada baik di KUHP : Apabila tidak konsekuen saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan diatur dalam Pasal 174 KUHP tentang keterangan saksi di sidang yang disangka palsu dan hakim ketua sidang memberikan peringatan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya, apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, sedangkan sanksi terhadapnya diatur dalam Pasal 242 KUHP yaitu apabila saksi tetap pada ketenangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahun untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hal) yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHP), sedangkan menurut Pasal 168 KUHP keterangan Ahli merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan, keterangan ahli itu dapat juga sudah diberika pada waktu pemeriksaan oleh pengidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah, di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

Bantuan yang dibuat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya, "wajib" memberikan keterangan demi keadilan. Konsekwensi dan sifat wajib untuk memberikan keterangan ahli maka bagi seorang ahli yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya akan berhadapan dengan sanksi yang tercantum dalam Pasal 224 KUHP sebagai berikut: Barang siapa

dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja, tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: Ke. 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, Ke. 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Namun seorang ahli tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan lupa atau segan untuk datang saja tanpa suatu kesengajaan maka terhadapnya dikenai Pasal 522 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa menurut Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum diancam dengan denda paling banyak enam puluh rupiah.

Menurut R. Soesilo pengertian dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Dipanggil sebagai saksi disebutnya menurut undang-undang, artinya sama dengan dipanggil menjadi saksi tersebut dimuka pengadilan (Hakim). Melawan hak tidak datang, perbuatan itu tidak perlu dilakukan dengan sengaja atau lalai, alpa, lupa, kurang perhatian disebutnya, akan tetapi apabila saksi itu tidak datang karena ada alasan yang memaksa misalnya karena sakit, dan lain-lain maka ia tidak dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal tersebut. (R. Soesilo, 1983: 47).

Apabila ditelaah beberapa Pasal baik yang ada dalam KUHP maupun KUHAP maka menunjukkan pentingnya kehadiran seorang saksi ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam sidang pengadilan. Sebagai alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara pidana, Hal ini tersirat dalam pasal-pasal KUHAP yang membebankan kewajiban bagi seorang ahli untuk memberi keterangan ahli dan diikuti sanksi atau ancaman pidana bagi seorang ahli yang dengan sengaja tanpa alasan yang jelas tidak memenuhi kewajibannya, bahkan seorang ahli yang lalai untuk memenuhi kewajibannya juga diancam denda.

Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dijelaskan lebih lanjut pengertian surat bahwa: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Surat lain yang hanya dapat bertaku jika ada hubungannya dan isi dari alat pembuktian lain (Pasal 187 KUHP).

Surat yang merupakan alat bukti yang sah berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya baik yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa karena alat bukti yang sah lainnya itu akan dimuat dalam alat bukti surat, di dalam KUHP tidak diatur secara jelas tentang kekuatan pembuktian surat yang berupa akta otentik maupun surat di bawah tangan, dengan demikian hakimlah yang berperanan dalam menilai alat bukti surat dan hal itu tergantung pada kecermatan hakim.

Mengenai definisi "surat ASSER Anema" menyatakan sebagai berikut : Surat-surat ialah menyatakan tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. (Andi Hamzah, 2000: 271).

Petunjuk

Alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 KUHP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan

yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan *bahwa* telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sedangkan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan ke-seksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Penerapan alat bukti petunjuk ini sangat bergantung pada hakim sehingga sangat subyektif sekali dengan menggunakan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Saya seorang hakim dapat memunculkan alat bukti petunjuk tanpa adanya alat ukur yang jelas. Namun kenyataannya petunjuk sebagai alat bukti yang sah selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan walaupun alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, selain itu alat bukti petunjuk baru ada setelah memeriksa alat bukti yang lain, sebab petunjuk sebagai alat bukti tidak memiliki bentuk "substansi sendiri"

tergantung pada alat bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas" yaitu: Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. (Yahya Harahap, 2000: 296).

Keterangan Terdakwa

Pasal 184 (1) huruf e menempatkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya Pasal 189 KUHAP mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai berikut: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang men-genai hal yang didakwakan kepadanya, Keterangan

terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Apabila memahami Pasal 189 KUHAP maka keterangan seorang tersangka diproses penyidikan tidak secara langsung menjadi keterangan terdakwa karena secara jelas disyaratkan adanya pernyataan yang diucapkan di sidang pengadilan dan keterangan terdakwa di luar sidang tersebut hanya bisa digunakan seorang hakim. Untuk membantu menemukan bukti di sidang, selain itu keterangan terdakwa tidak bisa digunakan untuk terdakwa lainnya karena keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.

Pembuktian bersalah tidaknya seseorang tidak bisa disandarkan pada keterangan terdakwa saja tetapi harus didukung alat bukti yang sah lainnya karena Pasal 183 KUHAP secara jelas mensyaratkan minimal harus ada dua alat bukti yang sah.

Kenyataannya sering seorang terdakwa menolak keterangan yang pernah dilakukan pada pemeriksaan sebelumnya, oleh karena itu kemampuan seorang hakim mencermati keterangan terdakwa sangatlah penting untuk

mendapatkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan pembahasan alat bukti yang sah berdasarkan KUHP tersebut nampaklah kedudukan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan sangatlah penting karena keterangan saksi, merupakan alat bukti yang sah dan pemeriksaan di sidang pengadilan didengarkan lebih dulu oleh seorang hakim. Pentingnya keterangan saksi tersebut juga merupakan salah satu untuk alat bukti yang bisa memunculkan alat bukti petunjuk, namun keberadaan saksi tidak bisa berdiri sendiri harus dihubungkan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya, khususnya keterangan terdakwa. Dengan demikian dalam penggunaan alat bukti yang sah di sidang pengadilan tergantung mutlak pada hakim yang memimpin sidang dan kecermatan/ketelitian hakim dalam menilai alat bukti sangatlah penting untuk sampai pada pengambilan keputusan terhadap perkara pidana.

Perlindungan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah

KUHP mengatur tentang pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sehingga kehadiran seorang saksi untuk memberikan keterangan saksi merupakan suatu kewajiban bahkan kalau saksi

menolak/tidak nadir tanpa alasan yang layak bisa dilakukan penangkapan terhadapnya. Konsekwensi kewajiban bagi saksi tersebut diikuti sanksi yang tercantum dalam beberapa Pasal KUHP yaitu Pasal 242 KUHP apabila saksi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menjadi saksi; selain itu Pasal 242 KUHP apabila saksi memberikan keterangan palsu dalam proses pemeriksaan.

Kenyataannya dalam proses peradilan seringkali sulit mendatangkan seorang saksi yang tak sebanding dengan pentingnya keterangan saksi didengar keterangannya dalam sidang pengadilan, hal ini terjadi karena, tidak seimbang hak yang diterima dibandingkan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu keterangan saksi juga berdampak pada seorang saksi yang berupa biaya yang harus dikeluarkan, resiko yang mungkin akan diterima dengan tidak menjalankan tugas sehari-hari/ijin kerja bahkan resiko ketakutan yang dirasakan setelah memberi keterangan yang dirasakan sendiri maupun keluarganya.

Perlindungan saksi mulai nampak setelah diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Keberadaan Undang-undang tersebut dengan pertimbangan: (1). Keberadaan saksi dan atau korban

sebagai alat bukti yang sah sangat penting untuk mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. (2). Penegak hukum sering mengalami kesulitan/tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 kehadiran saksi untuk memberikan keterangan saksi merupakan suatu "hak" saksi, sehingga bisa menolak untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan tanpa adanya sanksi yang harus dipertanggungjawab-kannya bahkan seorang saksi akan mendapat perlindungan dari penegak hukum maupun lembaga-lembaga sosial yang siap melindungi saksi. Kondisi ini dijamin dengan dimuatnya dalam beberapa pasal di dalamnya.

Perlindungan pada saksi ada pada semua terhadap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, dan perlindungan sesuai Pasal 3 berasaskan pada: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tersebut merupakan perlindungan hak asasi seorang saksi yang memberikan keterangan saksi tanpa membebani saksi yang tidak melaksanakan kewajibannya,

sedangkan hak seorang saksi secara tegas termuat dalam Pasal 5-10.

Sesuai Pasal 5 disebutkan tentang hak saksi dan korban antara lain: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Mendapat penerjemah. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Mendapat identitas baru. Mendapatkan tempat kediaman baru.

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Mendapat nasehat hukum dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Seorang saksi memperoleh hak-hak tersebut sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan lembaga yang mandiri, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai keperluan,

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kedudukan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti yang sah lainnya, namun hakim setelah memanggil terdakwa akan mendahulukan pemeriksaan saksi dulu dibandingkan lainnya, dan keterangan saksi dapat digunakan sebagai salah satu untuk munculnya alat bukti petunjuk.

Perlindungan hukum saksi sebagai alat bukti yang sah mulai ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang mulai melindungi hak saksi dan korban dalam semua tingkat pemeriksaan. Juga adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Yahya Harapan, *Pembahasan Penrsalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.